

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).

Suap (*bribery*) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah "*begging*" (mengemis) atau "*vagrancy*" (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya "*a piece of bread given to beggar*" (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna "sedekah" (*alms*), "blackmail", atau "extortion" (pemerasan) dalam kaitannya dengan "*gifts received or given in order to influence corruptly*" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukum ringan.¹ Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*. Menurut terminology fiqh, *risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang

¹ Rahmat Syafe'I, "*Al hadis, Akidah, Social, dan Hukum*", Cet. II, (Bandung: Pustaka setia, 2003), hal. 125.

sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT. AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah, selain tiga pabrik minyak goreng. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT. AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT. AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai *group financial controller* di PT. AAG, yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT. AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan *transfer pricing* PT. AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT. AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT. AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp. 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp. 1,5 triliun. Mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp. 232 miliar. Mengecilkan hasil penjualan Rp. 889

dari kedzaliman, baik yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Hal itu didasarkan pada pendapat tabiin bahwa boleh melakukan suap jika takut tertimpa dzalim, baik untuk dirinya maupun keluarganya.⁷

Adapun menurut Imam Asy Syaekani bahwa sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditakhsis, namun demikian dalam Islam terdapat kaidah ushul fiqih:

مَا حَرَّمَ أَحَدُهُ حَرَّمَ عَطَاؤَهُ ۖ

“*Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya.*” (as-Suyuthi, TT:102)

Tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haramnya pada orang lain. Apabila diperbolehkan memberikannya berarti ia menolong dan mendorong pekerjaan yang dosa dan diharamkan. Karena itu, diharamkan memberi uang suap, riba, upah pelacur, pemberian pada kharid dan segala macam dari perbuatan yang fasiq sebagaimana yang diharamkan dalam mengambilnya.

Pengecualian dari kaidah diatas adalah:

1. Memberi suap hakim untuk mendapatkan haknya orang dzalim.
2. Uang yang diberikan untuk menebus orang yang ditawan.
3. Uang yang diberikan kepada orang yang dikhawatirkan meninggalkan orang yang memberi agar orang yang memberi mendapatkan haknya.

Dengan demikian, jika tidak ada jalan lain bagi seseorang untuk menjaga dirinya dari kerusakan, kecuali dengan melakukan suap ia boleh melakukannya.

Dalam Islam suap-menyuap termasuk pelanggaran berat sehingga Rasulullah SAW telah melaknat para pelaku suap, baik penyuap maupun yang diberi suap, terutama dalam urusan hukum, selain dalam masalah hukum, dalam urusan-urusan lainpun tidak diperbolehkan dalam

⁷ Lihat Rahmat Syafe'I, Al Hadis (Akidah, Social, Dan Hukum).

“Larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata *mahdhurat* (*larangan*) seperti yang termaktub dalam definisi diatas menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan mahdhurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.”

Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata *mahdhurat* mengandung dua pengertian:

1. Larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang.
2. Larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.

Dari uraian tersebut bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam *hukum positif* sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Jadi, dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan *delik* atau *tindak pidana*. Dalam hukum positif juga dikenal istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Dalam pemakaian istilah *delik* lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah *tindak pidana* seringkali dikaitkan terhadap korupsi, yang dalam Undang-Undang biasa dipakai istilah *perbuatan pidana*.¹⁸

Akibat yang dapat ditimbulkan oleh tindakan suap sebagai modus penggelapan pajak ini yaitu dapat menimbulkan kemadharatan bagi banyak pihak terutama bagi pihak yang sangat membutuhkan dana pajak itu sendiri, seperti untuk jaminan kesehatan bagi rakyat miskin,

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 13-15.

pendidikan bagi anak yang kurang mampu, dan lain-lain. Perbuatan ini juga melanggar *maqossidus syari'ah* yaitu untuk melindungi harta.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fenomena yang terjadi, serta bagaimana hukum Islam memandang permasalahan ini, hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul “Suap Sebagai Modus Penggelapan Pajak Dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.
- b. Bagi peneliti sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai suap sebagai modus penggelapan pajak dilihat dari aspek hukum.
- c. Bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam, untuk memberi tambahan referensi bagi kepentingan penelitian terhadap masalah suap sebagai modus penggelapan pajak di Indonesia.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap suap sebagai modus penggelapan pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga pemerintahan untuk mengetahui mengenai suap sebagai modus penggelapan pajak di Indonesia.
- c. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

1. Unsur Formal atau Rukun Syar'i adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.
2. Unsur Material atau Rukun Maddi adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.
3. Unsur Moril atau Rukun Adaby, unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al jiniyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.²⁴

Pada umumnya para ulama membagi jenis jarimah dalam tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah Hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Tuhan.²⁵
2. Jarimah Qishash/Diyat, Qishash adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.²⁶ Sedangkan diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja.²⁷

²⁴ Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 51-53.

²⁵ Ibid, hal. 26.

²⁶ Ibid, hal. 125.

²⁷ Ibid, hal. 133.

- Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP).
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 2 UU KUP).³⁴

Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (embezzlement of public funds) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).

Sumber Hukum Pidana Islam:

1. *Al-Qur'an*, pada pokoknya mengatur hukum yang berkenaan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertical dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan, bersifat horizontal.
2. *As-Sunnah* ialah semua yang diriwayatkan dari Rasul Allah SWT. baik perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat (*qauliyah, fi'liyyah, ataupun taqririyyah*). *As-Sunnah* berfungsi sebagai penguat (mu'akkid) hukum yang difirmankan Allah dalam *Al-Qur'an*, serta penjelas pengertian, pembatasan dari keumuman, memberikan rincian, dan sebagai hukum baru selama tidak termaktub secara eksplisit dalam *Al-Qur'an*.

³⁴ Djoko Muljono, "Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007", (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hal. 1.

3. *Ijma* merupakan produk dari kebulatan pendapat ulama Mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. baik dalam forum pertemuan atau terpisah. Status hukumnya dianggap *qath'ie* sehingga kaum muslim wajib untuk menaatinya.
4. *Qiyas*, cara menyelesaikan masalah kontemporer dengan mengikuti ketentuan yang telah ada (telah diketahui) hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah), kemudian menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang telah ada hukumnya tersebut, dapat diberlakukan karena adanya persamaan secara analogis. Cara semacam ini dalam terminology fiqih disebut dengan *qiyas*.

Di samping keempat sumber tadi, masih ada sumber hukum atau metode penetapan hukum lain. Namun, keberadaan sumber-sumber selain yang empat itu masih diperselisihkan keberadaannya. Oleh karena itu, status penerapannya diperselisihkan, mengikat atau tidaknya. Diantaranya adalah *istishab*, *istihsan*, *maslahah*, *mursalah*, *syari'at sebelum kita*, *adat istiadat*, dan *mazhab sahabat*.³⁵

Tujuan pengenaan pidana didalam hukum pidana dikenal tiga teori tujuan pengenaan pidana, yaitu:

1. *Teori Absolut* disebut juga *Teori Pembalasan*, atau *Teori Retributif*, atau *Vergeldings Theorien*. Teori ini menyatakan bahwa pidana dikenakan kepada pelanggar untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan (*to satisfy claims of justice*).

Teori ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.
- b. Teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

³⁵ Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 37-44.

2. *Teori Relatif*, teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan.
3. *Teori Gabungan* merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman (1994: 31) bahwa Teori Gabungan ini dibedakan dalam tiga aliran sebagai berikut:
 - a. Teori Gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban umum.
 - b. Teori Gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat.
 - c. Teori Gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Para ahli di bidang perpajakan memberikan suatu rumusan mengenai pembenaran terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh administrasi pajak terhadap wajib pajak dalam bentuk teori sebagai berikut:

1. *Teori Asuransi*, bahwa negara wajib melindungi rakyatnya dari segala kepentingan, diantaranya: keselamatan dan keamanan, baik jiwa maupun raga termasuk harta bendanya, maka untuk perlindungan tersebut, negara berfungsi ibarat sebagai perusahaan asuransi.
2. *Teori Kepentingan (Theory Aequivalentie)*, bahwa pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan setiap individu yang diperoleh dari pekerjaan negara, lebih banyak individu mengenyam kenikmatan dari hasil pekerjaan pemerintah, maka lebih besar pula pajak yang harus dibayarnya.
3. *Teori Daya Pikul (Draagkracht)*, bahwa pemungutan pajak itu harus sesuai dengan kekuatan membayar.

- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Analisis statistik sesuai dengan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk bilangan. Sedangkan analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif (Suryabrata, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan analisis hukum pidana islam terhadap suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Dokumentasi (*Documentation*) atau Studi Documenter, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan karya tulis ilmiah ini.

Dalam hal ini buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian Suap Sebagai Modus Penggelapan Pajak Dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam, maka buku

yang digunakan dalam penelitian yaitu buku tentang suap, penggelapan pajak, KUHP, UU, dan hukum pidana islam.

- b. Studi Dokumentasi (*Documentation*) atau Studi Documenter dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian Suap Sebagai Modus Penggelapan Pajak Dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu KUHP dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime*.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang bersifat kualitatif, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, dapat dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yaitu buku tentang suap, penggelapan pajak, UU, KUHP, dan hukum pidana islam. Pengumpulan data dapat juga dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Suryabrata, 2006).

- b. Identifikasi, dapat dilakukan dengan mengungkap jawaban terhadap pertanyaan “apa kesenjangan yang terjadi” dan “apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan” (Santya, 2008). Biasanya, dalam usaha mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian ditemukan lebih dari satu masalah.
- c. Membaca, pada umumnya lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca. Karena itu sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.
- d. Penelaahan Kepustakaan, sangat penting agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Menurut Sukardi (2003), telaah kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.
- e. Mewilahkan mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.
- f. Penyusunan Rancangan Penelitian, mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan rancangan penelitian.
- g. Melakukan analisis dengan menjelaskan judul penelitian dari rumusan masalah.